

File




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Sekretariat
Email

: Jl. Kanjeng Jimat no. 191 A Rejowinangun Trenggalek
: trenggalekpanwaskab@gmail.com

DITERIMA DARI ..	BAWASLU.....
NOMOR.....	76.03.14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/20
HARI	: SEMIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 15.42 WIB

**KETERANGAN TERTULIS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**



**DALAM SIDANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
CALON DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN/KOTA**

A. KATA PENGANTAR

TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang Demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah sesuatu yang mutlak dan tak terelakan bagi negara hukum demokratis. Pemilu dipandang perlu sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan bentuk paling konkrit dari partisipasi rakyat sebagai warga negara. Bila penyelenggaraan pemilu yang Adil, jujur, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik.

Tujuan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah untuk memastikan dan menjamin Pemilu berlangsung secara jujur dan adil yang merupakan suatu elemen yang melekat pada tiap penyelenggaraan pemilu,

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkedudukan sebagai organ penyelenggaraan Pemilu sebagai fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu" sehingga Bawaslu memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bawaslu tidak hanya berada ditingkat pusat dan provinsi, namun juga pada tingkat Kabupaten yang telah mengalami perubahan dari lembaga yang bersifat Adhoc menjadi lembaga yang bersifat permanen melalui amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 11/PUU-IX/2010 telah memisahkan KPU dan Bawaslu sehingga tidak saling mempengaruhi mekanisme rekrutmen yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kemandirian keduanya karena dalam pengisian anggota Bawaslu hanya tergantung pada KPU.

2. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fungsi pengawasan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut, diantaranya :

2.1. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 Bab III pasal (3) meliputi

- a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Verifikasi partai politik calon peserta pemilu.
 - c. Pencalonan yang berkaitan persyaratan dan tata cara calon Anggota DPD, DPRD Kabupaten/Kotada verifikasi pencalonan bupati/walikota.
 - d. Proses penetapan calon DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi calon bupati/walikota.
 - e. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi calon bupati/walikota.
 - f. Pelaksanaan Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.
 - g. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusianya.
 - h. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
 - i. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS ke PPK.
 - j. Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
 - k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan.
 - l. Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan
 - m. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota
- 2.2. Menindaklanjuti temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu;
 - 2.3. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
 - 2.4. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu; dan

- 2.5. Pelaksanaan putusan /keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
- a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota selain memiliki kewenangan dalam pengawasan juga diberikan tugas kewenangan dalam menangani Sengketa Pemilu sebagai mana Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:

pasal 2

- (1). Penyelesaian sengketa proses pemilu berpedoman pada prinsip :
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Profesional;
 - h. Akuntabel;
 - i. Efisien;
 - j. efektif; dan
 - k. Integritas
- (2). Penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan biaya.
- (3). Penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Pasal 3

- (1). Sengketa proses pemilu meliputi :
- a. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu; dan
 - b. Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Pasal 4

- (1). Objek sengketa proses pemilu meliputi :
- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta pemilu; dan/atau
 - c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2). Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Pasal 5

- (1). Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU
- (2). Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi
- (3). Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

- (4). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pasal 6

- (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa melakukan Mediasi dan Adjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan deregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Sekretariat : Jl. Kanjeng Jimat no. 191 A Rejowinangun Trenggalek
Email : trenggalekpanwaskab@gmail.com

Nomor : 115 /K.BAWASLU-PROV.JI-27/PM.02/V/2019 Trenggalek, Mei 2019

Sifat :

Perihal: Keterangan Tertulis Bawaslu terhadap Perkara
Nomor. 91-03-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang dimohonkan
Oleh Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kabupaten Trenggalek terhadap adanya selisih Perolehan Suara

Sehubungan dengan adanya surat dari Panitera terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Mei dengan perkara Nomor : 154/IN/DPC/IV/2019 oleh :

Pemohon : Doding Rahmadi, ST
Ketua DPC PDIP
Kabupaten Trenggalek

Melawan :

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang berkedudukan di
Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo KM. 06 Trenggalek

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, perolehan suara PDIP di TPS (4), (12) dan (20) Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek dan TPS (12) dan (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek Nomor : 95/PK.01-BA/3503/KPU.KAB/IV/2019 tanggal 29-30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Trenggalek Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Trenggalek Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek Nomor : 95/PK.01-BA/3503/KPU.KAB/IV/2019 tanggal 29-30 April 2019

No	Nama Partai	Nomor urut	Daerah Pemilihan	Hasil Perolehan
1.	PDIP	3	1	3,052
		3	2	2.971
		3	3	3.100
		3	4	2.255
JUMLAH PEROLEHAN SUARA DARI SEMUA DAPIL				11.378

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada intinya. Pemohon mendalihkan adanya manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan suara Pemohon di TPS 4, 12, dan 20 Kelurahan Surodakan, serta TPS 12 dan 16 Kelurahan Sumbergedong, termasuk laporan dugaan pelanggarannya kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang mempengaruhi perolehan suara

a. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki,

i. Salinan Form Hasil Penghitungan Suara (Form C1 DPRD Kabupaten/Kota) di :

a) Kelurahan Surodakan

1) TPS 04 (**Bukti PK. 16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9**)

2) TPS 12 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS 12-9.**)

3) TPS 20 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-20-9**)

b) Kelurahan Sumbergedong

1) TPS 12 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9**)

2) TPS 16 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9**)

ii. Dokumentasi Form C1 Plano di :

a) Kelurahan Surodakan

1) TPS 04 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10)

2) TPS 12 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10**)

3) TPS 20 (Bukti PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10)

b) Kelurahan Sumbergedong

1) TPS 12 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10**)

2) TPS 16 (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-10**)

iii. Salinan Form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan (Form DAA1 DPRD Kabupaten/Kota) di :

a) Kelurahan Surodakan (**Bukti PK.16.3-35.03-11-006-5**)

b) Kelurahan Sumbergedong (**Bukti PK.16.3-35.03-11-1007-5**)

Perolehan Suara yang dimiliki oleh para pihak adalah :

Kelurahan Surodakan									
	TPS 04			TPS 12			TPS 20		
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1
PDIP	24	26	24	26	26	16	10	16	10
Kelurahan Sumbergedong									
	TPS 12			TPS 16					
	Form C1	C1 Plano	DAA1	Form C1	C1 Plano	DAA1	C1	C1 Plano	DAA1
PDIP				22	22	22			
PAN	1	1	3						

b. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon

b.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima laporan dari DPC PDIP terkait dugaan adanya kesalahan perhitungan perolehan suara sehingga menimbulkan perbedaan jumlah antara C1 Plano, Formulir C1, dan DAA1 di TPS (4), (12), dan (20) Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 16 : 00 WIB, namun karena berkas laporan belum lengkap maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek belum dapat mendaftarkan laporan tersebut. (**Bukti PK-16.3-35.03-6**).

b.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat dari DPC PDIP Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir model AMD-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor surat 01/LP/PL/KAB.16.36/V/2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti PK-16.3-35.03-7**).

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek mendaftarkan Laporan dalam bentuk formulir B.3 dengan nomor register 01/LP/PL/KAB/16.36/V/2019 pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 09 : 30 WIB. (**Bukti PK-16.3-35-03-8**).

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **melakukan pengkajian** terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019 dalam bentuk formliir B.6 dan menuangkan dalam bentuk kajian. **(Bukti PK-16.3-35-03-9)**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **mengundang Ketua KPU Kabupaten Trenggalek beserta Anggota** selaku terlapor atas Laporan DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model Form DAA Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan da TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 31/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(Bukti PK-16.3-35-03-10)**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menerima surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Trenggalek atas **ketidakhadiran Ketua KPU dan Anggota dengan surat Nomor. 470/PL.01.7.SD/3503/KPU-Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019** perihal Pembertahuan. **(Bukti PK-16.3-35-03-11)**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga **mengundang Sdr. Doding Rahmadi, ST sebagai Pelapor, Sdr. Budi Santoso dan Sdr. Santo Sumardino** masing-masing sebagai saksi mandat dari DPC PDIP Kabupaten Trenggalek untuk memberikan keterangan klarifikasi perihal tidak sinkronya antara Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kotadengan Model Form DAA1 Kabupaten/Kota pada hasil Rekapitulasi Suara di TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan da TPS (12), (16) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam bentuk formulir B.6 dengan nomor: 32/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 pada tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi. **(Bukti PK-16.3-35-03-112, PK-16.3-35-03-13, dan PK-16.3-35-03-14)**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan undangan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi telah menuangkannya ke dalam **Notulen**, baik pelapor maupun saksi masing-masing menyampaikan:
 - (a) menurut pelapor fakta dari temuan di lapangan terjadi ketidakjeasan berdasarkan DB2 KPU, pelapor meminta agar KPU Kabupaten Trenggalek melakukan penghitungan ulang di beberpa TPS Kelurahan Surodakan dan Sumbergedong
 - (b) menurut Sdr. Budi Santoso saksi PDIP mengatakan saksi menjelaskan bahwa adanya kekeliruan di dibeberapa TPS Kelurahan Sumbergedong dan Surodakan. Tetapi penjelasan dari saksi tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pembacaan DA1 yang diberikan ke saksi dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK terjadi perbedaan jumlah **suara tidak sah pada C1 Plano dan DAA1 di TPS (12) Kelurahan Sumbergedong.**
 - (c) Menurut Sdr, Santo Sumardiono saksi PDIP menjelaskan adanya kekeliruan di beberapa TPS Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong, tetapi penjelasan saksi tidak diindahkan oleh PPK. **(Bukti PK-16.3-35-03-16, PK-16.3-35-03-11-1007-TPS 12-10, dan 16.3-35-03-11-1007-TPS 12-5)**
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek membentuk **menetapkan Majelis Pemeriksa dan membentuk tim Klarifikasi dan menuangkannya dalam Surat Keputusan dengan nomor : 7.1/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019** Tentang Tentang Penetapan Majelis pemeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaen Trenggalek tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK-16.3-35-03-15)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trengalek **melakukan Sidang melalui Majelis Pemeriksa pada tanggal 6 Mei 2019** yang dipimpin oleh M. Triono Al Fata, M.Pd.I selaku Pimpinan Majelis, Prayogi, S.Pd.I dan Rusman Nuryadin, S.Pd.I masing-masing selaku Anggota Majelis. **(Bukti PK-16.3-35-03-34)**

- 1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek memutuskan dengan **Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu** dengan menuangkan ke dalam Formulir Model ADM-22 pada tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK-16.3-35-03-17)**
- 1.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek **mengirimkan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22 tanggal 6 Mei 2019** ke Kantor KPU Kabupaten Trenggalek, dengan surat pengantar nomor. 104/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, Kantor DPC PDIP Kabupaten Trenggalek nomor. 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/209, dan bukti tanda penerimaan hasil Putusan Majelis dan meneruskannya (tembusan) ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. **(Bukti PK-16.3-35-03-19)**
- 1.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22, **KPU Kabupaten Trenggalek telah mengajukan permohonan Koreksi atas Putusan Acara Cepat bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Nomor. 476/ PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019** perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). **(Bukti PK-16.3-35-03-20)**
- 1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah memberikan **tanggapan** atas permintaan KPU Kabupaten Trenggalek untuk **mengoreksi atas Putusan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Nomor. 476/ PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019** perihal **Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu**, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) Nomor. 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin Tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). **(Bukti PK-16.3-35-03-21)**
- 1.13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah **mengkoordinasikan Hasil Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Formulir Model ADM-22** ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9-10 Mei 2019. **(Bukti PK-16.3-35-03-22)**
- 1.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mendapatkan **Penguatan Putusan dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor. 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019** tanggal 20 Mei 2019. **(Bukti PK-16.3-35-03-23)**
- 1.15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan pada **Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan Putusan Penguatan Bawaslu RI dengan melakukan pengecekan perolehan penghitungan suara berdasarkan Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 Kelurahan Surodakan dan Kelurahan Sumbergedong Kabupaten/Kota.** **(Bukti PK-16.3-35-03-24)**
- 1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah **mendapat Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Trenggalek KPU Kab. Trenggalek Nomor. 112/PK.01-BA/3503/KPU-Kab/V/2019** tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI No. 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dan Formulir ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Mei 2019 **(Bukti PK-16.3-35-03-25)**
- 1.17. Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dilakukan hanya terhadap C1 dan DAA1 terkait, namun tidak terhadap C1 Plano, sebagaimana menjadi obyek laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Pemohon, serta obyek hasil kajian kami

C. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Fungsi dan Kewenangannya telah melakukan berbagai hal sebagai pembekalan dan upaya pengawasan, pencegahan dan

penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dengan berbagai kegiatan diantaranya :

- 1.1. Sosialisasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019 pada tanggal 1 Pebruari 2019 di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek
(Bukti PK-16.3-35.03-11-1006-TPS 20-9)
- 1.2. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa
(Bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 12-10)
- 1.3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Saksi Pemilu 2019 dengan peserta pengurus Partai Politik se Kabupaten Trenggalek dan Tim Kampanye Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02 pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek **(Bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 12-9)**
- 1.4. Training of Trainer (ToT) Bimbingan Teknis Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek peserta Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL tanggal 30 Maret 2019 di Hotel Bukit Jaas Permai Trenggalek **(Bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 16-10)**
- 1.5. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Pemantau Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2019 peserta Pemantau Pemilu dari LGMI, PC GP Ansor Trenggalek **(Bukti PK-16.3-35.03-11-1007-TPS 16-9)**
- 1.6. Melakukan Supervisi dan Monitoring Kesiapan Pemungutan Suara di tiap-tiap Kecamatan-Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2019 **(Bukti PK-16.3-35.03-11-1007-5)**
- 1.7. Melakukan Pengawasan pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS se-Kabupaten Trenggalek tanggal 18 April 2019 **(Bukti PK.16.3-35.03-11-006-5)**

D. DAFTAR BUKTI

No.	PERIHAL/KETERANGAN	KODE BUKTI
1	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Kelurahan Surodakan	PK. 16.3-35.03-11-1006-TPS 4-9
2	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Surodakan	PK16.3-35.03-11-1006-TPS 12-9
3	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 20 Kelurahan Surodakan	PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-20-9
4	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Kelurahan Sumbergedong	PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-9
5	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 16 Kelurahan Sumbergedong	PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-9
6	Form C1 Plano TPS 04 Kelurahan Surodakan	PK.16.3-35.03-11-1006-TPS4-10
7	Form C1 Plano TPS 12 Kelurahan Surodakan	PK.16.3-35.03-11-1006-TPS12-10
8	Form C1 Plano TPS 20 Kelurahan Surodakan	PK.16.3-35.03-11-1006-TPS20-10
9	Form C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumbergdong	PK.16.3-35.03-11-1007-TPS12-10
10	Form C1 Plano TPS 16 Kelurahan Sumbergedong	PK.16.3-35.03-11-1007-TPS16-10
11	Form DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Surodakan	PK.16.3-35.03-11-006-5
12	Form DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sumbebedong	PK.16.3-35.03-11-1007-5
13	Laporan DPC PDIP Kab Trenggalek belum register	PK.16.3-35.03-6

134	Surat laporan dari DPC PDIP	PK.16.3-35.03-7	
15	Laporan DPC PDIP Kab Trenggalek diregister	PK.16.3-35.03-8	
16	Kajian Laporan DPC PDIP	PK.16.3-35.03-9	
17	Undangan Klarifikasi ke KPU selaku Terlapor	PK.16.3-35.03-10	
28	Surat Ketidakhadiran KPU untuk Klarifikasi Laporan DPC PDIP	PK.16.3-35.03-11	
19	Undangan Klarifikasi Ketua DPC PDIP pelapor dan saksi-saksi	PK.16.3-35.03-12 PK.16.3-35.03-13 PK.16.3-35.03-14	
20	Notulen keterangan saksi, C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumbergedong dan Form DAA1 TPS 12	PK.16.3-35.03-16 PK.16.3-35.03-11-1007-TPS 12-10 PK.16.3-35.03-11-1007-TPS 12-5	
21	Penetapan Majelis pemeriksa	PK.16.3-35.03-15	
22	Dokumentasi sidang pemeriksaan majelis	PK.16.3-35.03-34	
23	Putusan Majelis acara cepat pelanggaran Adminstarasi pemilu ADM-22	PK.16.3-35.03-17	
24	Surat Pengantar dan tanda terima Putusan Acara cepat ke KPU dan DPC PDIP	PK.16.3-35.03-19	
25	Permohonan Koreksi Putusan Acara Cepat Bawaslu Kab. Dari KPU	PK.16.3-35.03-20	
26	Tanggapan atas permintaan koreksi nomor 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019	PK.16.3-35.03-21	
27	Dokumentasi koordinasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait Putusan Bawaslu Kabupaten	PK.16.3-35.03-22	
28	Keputusan Bawaslu RI Penguatan Putusan Bawaslu Kabupaten	PK.16.3-35.03-23	
29	Dokumentasi Pengawasan Putusan Penguatan Bawaslu RI di KPU Kabupaten Trenggalek	PK.16.3-35.03-24	
30	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Trenggalek tentang Tindaklanjut Putusan Bawaslu RI No. 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 20 Mei 2019	PK.16.3-35.03-25	
31	Undangan dan Dokumentasi Sosialisasi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019 pada tanggal 1 Pebruari 2019 di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek	PK.16.3-35.03-26	
32	Undangan dan Dokumentasi Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum tanggal 8 april tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa di Bukit Jaas Permai Trenggalek	PK.16.3-35.03-27	
33	Undangan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Saksi Pemilu 2019 dengan peserta pengurus Partai Politik se Kabupaten Trenggalek dan Tim Kampanye Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02 pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek	PK.16.3-35.03-28	
34	Undangan dan Dokumentasi Training of Trainer (ToT) Bimbingan Teknis Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek peserta Panwaslu Kecamatan dan Staf PHL tanggal	PK.16.3-35.03-29	

	30 Maret 2019 di Hotel Bukit Jaas Permai Trenggalek		
35	Undangan dan Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Pemantau Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2019 peserta Pemantau Pemilu dari LGMI, PC GP Ansor Trenggalek dan JPPR	PK.16.3-35.03-30	
36	Dokumentasi Supervisi dan Monitoring Kesiapan Pemungutan Suara di tiap-tiap Kecamatan-Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2019	PK.16.3-35.03-31	
37	Dokumentasi Pengawasan pasca Pemungutan dan Penghitungass Suara di TPS se-Kabupaten Trenggalek tanggal 18 April 2019	PK.16.3-35.03-32	

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Trenggalek ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Trenggalek

Ketua

AHMAD ROKHANI, S.Pi

Anggota

Anggota

FARID WADJDI, SH

M. TRIONO AL FATA, M.P.d.I

Anggota

Anggota

RUSMAN NURYADIN, S.Pd.I

PRAYOGI, S.Pd.I

E. LAMPIRAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK PADA TAHAPAN PEMILIHAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019, telah melaksanakan semua kewajiban, serta kewenangannya dalam Pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2019. Sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan langkah – langkah pengawasan baik dalam hal pencegahan maupun penindakan telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip berkeadilan serta berintegritas, hal ini semata – mata merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam prinsip keadilan tersebut kami Bawaslu Kabupaten Trenggalek menerapkan prinsip yang tegas berdasar pada peraturan – peraturan yang telah ditentukan. Prinsip tegas tersebut kami tujukan kepada Penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, maupun kepada peserta Pemilu yaitu Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek. Prinsip tegas dan adil tersebut kami terapkan dalam bentuk tindakan yang disertai dengan penulisan administrasi sebagai pertanggung jawaban dan juga jejak administrasi. Selain memberikan tindakan tegas kepada penyelenggara serta peserta, Bawaslu Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengawasan atau intruksi ke jajaran bawahnya, mulai dari Pawascam, Petugas Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS (PTPS). Hal tersebut dilaksanakan secara bersungguh – sungguh demi terwujudnya Pemilihan Umum tahun 2019 yang berintegritas dan bermartabat.

Terkait adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Sdr. Doding Rahmadi, ST sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Trenggalek Kami Bawaslu Kabupaten Trenggalek sudah melakukan beberapa langkah-langkah penyelesaian dengan Putusan Acara Cepat yang kami tuangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa dan menuangkannya dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat.

Terkait dengan Permohonan Koreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang diajukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, Bawaslu Kabupaten telah memberikan Tanggapan dengan Nomor. 109/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. Sealain itu Bawaslu Kabupaten Trenggalek berserta jajarannya selalu memberikan peringatan, masukan, rekomendasi, bahkan sampai permintaan data kepada pihak KPU Kabupaten Trenggalek. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab lembaga Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek yang bermartabat dan berintegritas.

Demikianlah beberapa hal ataupun langkah – langkah pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek beserta jajarannya demi terwujudnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek tahun 2019 yang berintegritas dan bermartabat. Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melakukan pengawasan secara lengkap pada tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.